

KONSEP GRADUALISASI DALAM PENETAPAN SYARIAT ISLAM PADA MASA NABI SAW DAN RELEVANSINYA PADA ZAMAN MODERN

(Telaah Syariat Islam Historis Kontekstualis)

Dr. Siti Mahmudah, S.Ag, M.Ag¹

Sitimahmudah05@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisa tentang praktik penetapan hukum Islam pada masa Nabi saw di Mekah dan Madinah untuk dijadikan pedoman pada zaman sekarang. Di mana Nabi saw telah mempraktikkannya dengan menggunakan konsep gradualisasi (bertahap) yang dibimbing oleh wahyu. Alasannya, Islam tidak datang dalam ruang hampa, ada agama dan tradisi yang sudah dianut secara turun temurun, baik di Mekah maupun di Madinah. Islam datang tidak dalam rangka memusnahkan semua ajaran agama (Hanif) dan tradisi Arab yang ada. Islam datang dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia dengan istilah “Rahmatan lil ‘Alamin”. Itulah alasan bahwa Islam tetap mempertahankan apa yang baik dalam ajaran agama Hanif (ajaran Nabi Ibrahim) dan tetap mempertahankan tradisi bangsa Arab yang baik dan dipertahankan dalam ajaran Islam dan diperkuat oleh wahyu. Konsep gradualisasi ini sangat relevan untuk dipraktikkan di zaman sekarang dalam rangka menciptakan fiqh modern yang sesuai dengan konsep Islam zaman kekinian.

Keywords: Gradualisasi, Syariat Islam, dan Zaman Modern

¹Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

A. Latar Belakang Masalah

Realitas Islam dan syariat Islam dalam konteks negara-bangsa modern pada zaman sekarang, semakin jauh disalahpahami oleh para penganutnya. Alasannya bahwa kehidupan umat Islam zaman sekarang menjadi terkotak-kotak sesuai dengan pemahaman Islam dan syariat Islam yang mereka yakini bersama dan untuk kepentingan kelompoknya, dan sebagian dari mereka sungguh tidak mengerti hakikat syariaI Islam yang sebenarnya. Ada kelompok Islamisme, post-Islamisme, liberal, progresive dan moderat. Masing-masing kelompok tersebut mempunyai pola pemahaman yang berbeda-beda tentang Islam dan syariat Islam dalam konteks negara-bangsa modern.

Bagi kelompok yang ekstrem lebih cenderung berhati-hati dalam praktiknya, karena kelompok ini selalu ingin mempraktikkan ajaran Islam sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi saw., yaitu kembali ke zaman Nabi saw. dan anti bid'ah. Hanya saja pemahaman kelompok ini menjadi sangat tekstualis dan terkadang bersifat memaksa. Sebaliknya bagi kelompok yang menamakan dirinya moderat dan liberal, lebih cenderung kontekstual dalam memahami Islam pada zaman Nabi saw. untuk zaman modern sekarang.

Kenyataannya, pada masa Islam awal, baik di Mekah maupun di Madinah, Nabi Muhammad saw. telah mengaplikasikan teori gradualisasi (bertahap) dalam rangka penetapan syariat Islam yang dibimbing oleh Wahyu. Di mana wahyu yang diturunkan di bumi Arab pada masa itu senantiasa berdialog dengan tradisi yang ada, yaitu tradisi Arab yang sudah ada dan dipraktikkan oleh penduduk Arab secara turun temurun. Teori gradualisasi zaman Nabi saw. inilah yang sudah dilupakan oleh sebagian pembawa syiar Islam di zaman sekarang, sehingga ajaran Islam terkesan keras dan memaksakan kehendak dalam praktiknya.

Pada dasarnya, apa yang dipraktikkan Nabi merupakan *blue print* (*gambaran atau pun contoh*) pada zaman sekarang, di mana syariat Islam akan dipraktikkan.² Memahami sejarah syariat Islam klasik dan kembali pada zaman Nabi saw. bukan berarti untuk kembali ke masa klasik, tapi dalam rangka menjawab keruwetan problem syariat Islam di zaman modern.

Bagaimana strategi Nabi saw. dalam menetapkan ketetapan hukum secara gradualisasi tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini. Di mana

² Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah: Kritik Relasi-Kuasa Khalil 'Abd al-Karim* (Yogyakarta: LkiS, 2016), h. 7.

dalam pembacaan dan pemahaman data sejarahnya lebih cenderung ke arah kontekstual untuk zaman sekarang sebagai wujud bahwa syariat Islam itu sangat fleksibel, bisa dipraktikkan di mana dan kapan saja demi kemaslahatan umat manusia sampai akhir zaman.

B. Tradisi Nabi saw. dalam Menetapkan Syariat Islam Masa Awal

Penulis berpendapat bahwa Nabi saw. telah menyebarkan dakwah Islam secara gradualisasi dan kontekstual. Alasannya, Nabi menyiarkan dakwahnya menggunakan metode yang halus, damai dan bertahap, yaitu dengan cara tetap menghormati tradisi yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Sebagai contohnya, adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan puasa 'asyura'

Nabi saw. menjalankan puasa 'asyura', karena ini merupakan tradisi *hani'fiyyah* yang sudah berlaku pada bangsa Arab sebagai ajaran yang dititahkan oleh Nabi Ibrahim as. dan menjadi kebanggaan bangsa Arab pra-Islam pada umumnya.³ Sebelum diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul,

³Khalîl 'Abd al-Karîm, *al-Nas} al-Mu'assas wa Mujtama'uh*, cet. ke-2 (Cologne, Jerman: Mansyûrât al-Jamal, 2 volume, 2002 dan Kairo: Mishr al-Ma rûsah, 2 volume, 2002),h. 48.

Muhammad saw. adalah seorang yang patuh pada apa yang telah diajarkan oleh keluarganya, terutama kakeknya, Abdul Mu alib, yang telah mengasuh Nabi saw. sejak kecil sampai berpindah pada pamannya, Abi> alib, yang telah mengantarkan perkawinannya dengan seorang saudagar kaya di kota Makkah, yaitu Siti Khadijah. Jadi begitu Nabi saw. mendapat tugas baru dari Allah swt., tidak begitu saja meninggalkan kebiasaannya dan kebiasaan masyarakatnya kecuali mendapat kritikan dari Wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepadanya dalam rangka membenarkan atau pun menyalahkan atas apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi saw.

Sebagaimana dikutip Khalîl dari Imam Qast}alani⁴ dari Qurt}ubi, Ketika Nabi saw. hijrah ke Madinah dia melihat tradisi Yahudi yang mempraktikkan puasa 'asyura', lalu Nabi saw. meneruskan tradisi itu juga, sebagai upaya pendekatan dengan cara lemah lembut atau pun bersahabat (*isti'laf*) dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Demikian juga Nabi saw. telah menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama dalam *S}al t*. Menurut Qurt}ubi, puasa 'asyura' Nabi saw. bukan karena mengikuti tradisi kaum Yahudi,

⁴Al-Qastalani>, *al-mawa>hibu al-laduniyyah bi al-minahi al-muhammadiyyah* (Mesir: Da>r al-gad al-'Arabi>, 1421 H/2001 M), h.453-454.

melainkan mengikuti tradisi nenek moyang masyarakat Arab sebelumnya seperti Nabi Ibrahim as., sehingga puasa Nabi saw. tersebut dipahami dalam konteks mengikuti kebiasaan aturan nenek moyangnya, seperti dalam tradisi Haji. Nabi saw. meneruskan tradisi puasa 'a>syu>ra>' ketika di Madinah juga dipahami karena Ia memang suka menyesuaikan ajarannya dengan ajaran ahlu kitab sepanjang tidak ada larangan dan tidak bertentangan dengan dengan ajaran agama (Islam).⁵

Menurut penulis, ini merupakan gambaran Nabi saw. dalam menerapkan ajaran syariat Islam di Madinah, pada masa awal hijrah Nabi saw. di kota tersebut. Nabi saw. sangat berhati-hati dalam menjalankan dakwah Islamnya, sehingga Nabi saw. tidak begitu saja menyalahkan dan melarang apa yang dikerjakan oleh masyarakat Madinah pada masa itu, termasuk apa yang sudah menjadi tradisi kaum Yahudi di Madinah, sebagai penghormatan Nabi saw. kepada mereka. Meskipun Nabi saw. telah dipercaya untuk menjadi pemimpin bagi masyarakat Madinah, Nabi saw. tidak pernah bertindak semena-mena terhadap apa yang dihadapkan kepadanya, karena Nabi saw. selalu memohon kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk pada setiap

yang dirasa ragu untuk menjawab atau pun melakukan tindakan. Inilah asal muasal praktik kuasa yang ada pada masa Nabi saw. di Madinah. Nabi saw. hanya menekankan pada kedisiplinan tanpa ada paksaan, seperti dalam masalah zakat dan waris.

2. Menjadikan Baitul Makdis sebagai kiblat umat Islam.

Khali>l menjelaskan bahwa Nabi saw. juga melakukan pendekatan dan membangun hubungan akrab dengan Bani Israil melalui arah kiblat dalam *S}al t*. Nabi saw. menjadikan Baitul Makdis sebagai kiblat dalam *S}al t*, padahal tempat itu sebelumnya juga telah menjadi kiblat kaum Yahudi.⁶ Ini bentuk adaptasi yang dilakukan Nabi saw. dalam dakwah Islamnya, meskipun tidak menuai hasil yang maksimal, karena telah terjadi pembangkangan kaum Yahudi kepada Nabi saw.

Khali>l mengutip tulisan al-abari>, al-Nah}a>s dan al-Wa>h}idi> dari Ibn 'Abbas, 'Ali> bin 'Abi> T}alh}ah dari 'Ibnu 'Abba>s yang menyatakan bahwa: "Ketika Nabi saw. hijrah ke Madinah dan melihat bahwa mayoritas penduduknya adalah Yahudi, lalu Allah swt. memerintahkan kepada Nabi saw.

⁵Khalil 'Abd al-Karim, *al-Nas} al-Mu'assas wa Mujtama'uh*, cet. ke-2..., h. 48-49.

⁶*Ibid.*, hlm. 51.

untuk *Salat* menghadap Baitul Makdis sehingga orang-orang Yahudi pun bergembira melihat hal itu. Maka Nabi saw. pun menghadap Baitul Makdis dalam *Salatnya* selama 18 bulan. Dalam perkembangannya, Nabi saw. ternyata lebih suka dan ingin menghadap kiblat Ibrahim as. (Ka'bah maksudnya), sehingga Nabi saw. selalu mengarahkan muka dan menengadah ke langit berharap turun wahyu yang memerintahkan untuk berpindah arah kiblat. Untuk memenuhi harapan dan keinginan Nabi saw. itu maka Allah swt. menurunkan wahyu dalam surat al-Baqarah ayat 144:

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”⁷

Lalu orang-orang Yahudi gempar dan bertanya-tanya tentang sikap Nabi saw., maka Allah swt. menurunkan ayat lagi dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 149 untuk

⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 22.

membungkam kritikan orang-orang Yahudi tersebut:

“Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram (Ka'bah), sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁸

Menurut al-*abari*, naskh pertama yang terjadi dalam Alquran adalah masalah kiblat ini, yakni *Salat* menghadap Baitul Makdis di-*mansukh* (dihapus) dan diganti dengan menghadap Masjidil Haram (Ka'bah).⁹

Menurut Khaliq, data ini menunjukkan bahwa Nabi saw. *al-Sajad al-Masduq* adalah orang yang sangat bijaksana, di mana pun kedua kaki Nabi saw. berpijak maka ia selalu melakukan adaptasi dengan kondisi di mana ia berada. Maka tidak mengherankan ketika Nabi saw. hijrah ke Madinah dan melihat kebanyakan penduduknya adalah orang Yahudi maka ia segera mengambil keputusan bijaksana dan melakukan perjanjian dan pendekatan, antara lain

⁸*Ibid*, h. 23.

⁹Dikutip oleh Khalil 'Abd al-Karim dari karya Abu 'Umar Na'di bin Mah}mu}d H}asan al-'Azhar}, *al-Maqbul min 'Asba'b al-Nuzul*, hlm. 200-201. Lihat Khalil 'Abd al-Karim, *al-Nas} al-Mu'assas wa Mujtama'uh*, cet. ke-2, I: 52. Lihat juga dalam Jalaluddin as-Suyuthi, *Luba'b al-Nuqu} fi 'Asba'b al-Nuzul* (Mesir: Da'r al-Sya'ab, 1382 H), h. 19.

dengan cara menyesuaikan kiblat *Sjal tnya* dengan kiblat orang Yahudi, yaitu menghadap Baitul Makdis, selama 18 bulan.¹⁰

Pada awal masa hijrah, cara Nabi saw. sebenarnya sangat tepat dalam memberikan kedudukan yang layak dan terhormat bagi orang-orang Yahudi saat itu. Orang-orang Yahudi juga tidak dipaksa atau digiring agar mengganti agama mereka yang lama dengan agama baru yang menyelamatkan yang dibawa Nabi saw. Dalam perkembangannya, orang-orang Yahudi tersebut, telah melakukan hal yang sebaliknya bahkan merendahkan Nabi saw. dengan mengklaim bahwa merekalah asal usul bangsa yang unggul dan utama, sedangkan yang lain adalah bangsa yang rendah, lalu mereka mengkritik, mendebat dan menghujat Nabi saw., sehingga mereka semakin jauh dari kebenaran dan sifat kemanusiaan. Tidak cukup hanya sampai di situ, mereka juga melakukan upaya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia, menyebarkan isu-isu, adu domba dan provokasi serta permusuhan, dan gerakan-gerakan makar untuk menjadi penguasa yang menyingkirkan Nabi saw. dan umat Islam. Dengan demikian, orang-orang Yahudi ini telah menjadi umat yang hina dan pantas mendapat gelar “anak-

¹⁰Khalil ‘Abd al-Karîm, *al-Nas} al-Mu’assas wa Mujtama’uh*, cet. ke-2..., h. 52.

anak ular” yang tidak tahu diri dan tidak bisa membalas budi, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Nabi saw. dan Nabi Isa as.¹¹ Nabi saw. melihat tidak ada lagi manfaat mengadakan hubungan baik dengan kaum Yahudi, bahkan sebaliknya mereka tetap bertahan dengan tradisi agama lama, tidak mau menjadi Muslim, dan terus menerus melakukan upaya-upaya pengkhianatan sebagaimana yang dilakukan oleh “ular-ular yang hina”, kebiasaan buruk dan gerakan tercela untuk menyingkirkan Nabi saw. dan mengusir umat Islam. Maka dalam situasi demikian tidak aneh jika Nabi saw. menginginkan adanya perubahan arah Kiblat dan selalu berharap ke langit agar turun wahyu yang memerintahkan perubahan Kiblat dari Baitul Makdis ke arah Kiblat warisan Ibrahim a.s. (Ka’bah), seorang tokoh besar dan pahlawan dalam tradisi epik bangsa Arab.¹²

Menurut pendapat penulis, secara diam-diam, kaum Yahudi yang ada di Madinah telah membentuk gerakan oposisi terhadap kekuasaan Nabi saw., namun demikian Nabi saw. tetap tidak bisa ditumbangkan begitu saja oleh gerakan tersebut. Nabi saw. tetap eksis menjadi penguasa di madinah, bahkan pada abad ke-8 H, Nabi saw. telah mencapai puncak kemenangan dakwah Islamnya dengan

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*,h. 53.

adanya peristiwa *Fath}u* Makkah. Peristiwa *Fath}u* Makkah ini telah menjadikan Nabi saw. seorang pemimpin yang unggul dan tidak terkalahkan. Dua negara, Makkah dan Madinah sejak peristiwa tersebut telah berada di bawah kekuasaan Nabi saw. sepenuhnya.

3. Kewajiban membayar *zaka>t*

Perintah membayar zakat mulai dititahkan, yaitu bermula ketika pengikut Nabi saw. hijrah dari Makkah ke Madinah,¹³ kebanyakan mereka membutuhkan harta, sedangkan mereka tidak memiliki kekayaan, ketrampilan atau keahlian apa pun kecuali berdagang. Mereka juga memiliki pembantu atau budak-budak yang harus diberi nafkah. Dengan hijrah mereka mengalami dilema, karena mereka terpaksa meninggalkan sebagian hartanya di kota Makkah yang menyebabkan mereka hidup susah di Madinah, namun mereka wajib hijrah sebagai tanda iman kepada Nabi saw. yang mengatakan “tidak ada iman bagi orang yang tidak hijrah”. Hukum tersebut barulah berubah saat penaklukan kota Makkah dengan sabda beliau “tidak ada kewajiban hijrah lagi setelah penaklukan

¹³Masyarakat Yasrib atau Madinah sebelum Islam muncul merupakan masyarakat naif yang tidak bisa baca tulis. Namun mereka begitu melekat dengan syair-syair dan mengenal keindahan sastra. Mereka juga tidak mempunyai kebudayaan dan seni seperti yang dimiliki masyarakat lainnya, seperti Mesir. Lihat Khal I ‘Abd al-Kar m, *Mujtama’ Yasrib...*, h. 50

itu”. Di sisi lain, dengan berdirinya negara Madinah, maka dibutuhkan banyak biaya perang seperti membayar pasukan yang ikut perang, demikian juga untuk pembangunan masjid dan tempat tinggal kaum Muhajirin sebagai contohnya.¹⁴

Dengan kondisi demikian, berarti kaum Muhajirin dalam kondisi hidup miskin, tidak memiliki kekayaan. Mereka membutuhkan tempat tinggal, sandang dan pangan. Mereka membutuhkan pertolongan dari kaum *Ans}a>r* yang memiliki tanah, kebun dan modal di Yasrib. Sedangkan sebagian orang Aus dan Khazraj dari kaum *Ans}a>r* sendiri juga mencintai harta benda milik mereka dan khawatir terjadi kehilangan atau habis.¹⁵

Kelompok orang-orang kaya golongan *Ans}a>r*, bahkan juga kelas menengah yang memiliki kewajiban ber*zaka>t* ternyata berusaha untuk lepas dari kewajiban tersebut atau membayar dengan cara seminimal mungkin. Maka tidak aneh jika mereka membayar *zaka>t* kurma dengan kurma yang buruk, dan sebagian mereka juga memiliki sifat bakhil dengan kebaikan.

Dalam kondisi demikian dan untuk menumbuhkan sifat pemurah serta untuk menghilangkan sifat kikir mereka maka

¹⁴Khal I ‘Abd al-kar m, *al-Nas} al-Mu’assas wa Mujtama’uh*, cet. ke-2..., h. 9.

¹⁵*Ibid.*

turunlah ayat yang memerintahkan kewajiban *zaka>t* pada tahun 2 H. Dalam perjalanannya, ternyata masih ada sebagian *Ans}a>r* yang enggan membayar *zaka>t* dengan harta yang baik atau dengan buah kurma yang bermutu. Ada seorang *Ans}a>r* yang membayar *zaka>t* buah kurma dengan kurma yang buruk dan harganya paling murah, maka turun lagi ayat yang menegur dan melarang perilaku demikian.¹⁶

“Ja>bir menceritakan bahwa Rasul saw. memerintahkan agar membayar *zaka>t* fitrah, maka datang seorang membawa kurma yang jelek, maka turunlah ayat 267 surat al-Baqarah : “hai orang-orang yang beriman, bayarlah infak dengan sebagian harta kalian yang baik ...”.¹⁷ Ibn Abbas menceritakan bahwa para sahabat Rasul saw. membeli makanan yang murah-murah lalu bersedekah dengannya ... “maka turunlah ayat 267 surat al-Baqarah yang melarang perbuatan tersebut”.¹⁸ Al-Barra’ juga meriwayatkan bahwa ada orang

ans}a>r yang membayar *zaka>t* buah kurma dengan buah kurma yang buruk yang diikat-ikat dengan tali dan digantung di masjid Madinah, lalu datang orang-orang muhajirin yang miskin mengambil dan memakannya. Maka turunlah ayat 267 surat al-Baqarah berikut ini:

“ ... dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya ...”.¹⁹

Khal l juga mengutip dari kitab tafsir *al- abari>* yang juga meriwayatkan dari al-Barra’ bahwa para sahabat Nabi saw. membayar sedekah (*zaka>t*, maksudnya) dengan buah kurma dan makanan yang paling buruk. Maka turunlah ayat 267 di atas.²⁰

Menurut Khal l, pelaku keburukan ini dua kelompok, yaitu ‘*Ans}a>r* dan *Muha>jiri>n* atau pengikut mereka. Maka menurutnya, al-Barra’ ibn ‘Azib dalam Hadis tersebut membedakan antara orang yang membawa buah kurma yang jelek

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Al-Wa>h}idi> al-Naisa>bu>ri>, *Asba>b al-Nuzu>l* (Mesir: Mu’assasah al-Halabi> li al-Nasyr, 1388 H/1968 M), h. 55.

¹⁸Abu ‘Umar Na>di> bin Mah}mu}d H}asan al-‘Azhari>, *al-Maqbu>l min ‘Asba>b al-Nuzu>l*, (Tanta, Mesir: Da>r al-Saha>bah li al-Turas, 1995), h. 147.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Abu Ja’far Muhammad ibn Jari>r al-T}abari>, *Jami’ al-Baya>n ‘an Ta’wil al-Qur’a>n auTafsi>r al-T}abari>*(Mesir: Da>r al-Ma’arif, 1972), h. 561.

dan orang yang membawa makanan yang buruk. Kelompok yang memberi *zaka>t* dengan buah kurma yang jelek adalah orang-orang '*ans}a>r* dan yang memberi *zaka>t* dengan makanan buruk adalah orang-orang *muha>jiri>n* Quraisy atau kelompok kecil lainnya.²¹

Menurut penulis, data di atas telah menunjukkan bahwa di kalangan penduduk Madinah saat itu berkembang luas sifat-sifat tercela dan penyakit mental, seperti kikir, berperangai buruk, tidak bisa menimbang perasaan orang lain, berbuat sesuatu yang jika orang lain yang memperbuatnya ia tidak mau menerima, tidak tumbuh rasa empati dengan sesama, sehingga perlu pembenahan perilaku secara maksimal. Inilah tujuan syariat Islam diturunkan pada masa itu, yaitu untuk membenahi perilaku yang dapat merugikan orang lain jika tidak dilakukan pembenahan secara totalitas.

Jadi, jelaslah bahwa syariat Islam diturunkan dalam rangka membentuk individu yang disiplin, karena sebuah kedisiplinan bila dipraktikkan secara benar akan melahirkan individu yang berguna dan produktif, sebaliknya hidup yang tidak disiplin tidak akan melahirkan sosok individu yang normal dan produktif. Bentuk kedisiplinan hidup sudah ada pada masa Islam awal, namun sering dilupakan

²¹Khal I 'Abd al-Kar m, *al-Nas} al-Mu'assas wa Mujtama'uh*, cet. ke-2..., h. 14.

begitu saja. Di tengah perjalanannya banyak penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya telah berislam. Alih-alih Islam mendapat stempel, bahwa Islam tidak mampu mengajarkan kedisiplinan bagi pemeluknya.

4. Larangan berbuat zina

Sebelum zaman kerasulan Muhammad saw., masyarakat primitif seperti masyarakat Yasrib hanya disibukkan dengan aktifitas hubungan antar jenis (laki-laki dan perempuan). Pada zaman ini penduduk Yasrib tidak seperti halnya penduduk Makkah. Penduduk Yasrib tidak memiliki aktifitas-aktifitas, seperti olahraga, seni dan sastra untuk mengisi waktu-waktu luang bagi para anggotanya, sehingga mereka tidak mendapatkan saluran untuk menyalurkan naluri-naluri biologis mereka selain hubungan antara kedua jenis tersebut.²² Hubungan ini berjalan lancar pada area yang sangat luas bagi masing-masing personal. Apalagi disertai cuaca yang panas, tandus, dan kering sehari-harinya, menambah keinginan dan dorongan seksual yang menyala antara dua insan berbeda kelamin tersebut.

²²Khal I 'Abd al-Kar m, *Mujtama' Yasrib al-'ala>qah baina al-Rajul wa al-Mar'ah fi 'Ahd an-Nabi> wa al-Khali>fi*(Mesir: S<<<<<< n li al-Nasyr, t.t.), h. 1.

Pada masa ini, semakin menonjol kejantanan laki-laki semakin terhormat di mata masyarakat. Demikian pula halnya dengan wanita, semakin pantas seorang wanita ditempatkan di bawah kejantanan laki-laki, semakin kuat daya tariknya di mata masyarakat tersebut. Oleh karena itu, salah satu tanda kemuliaan yang dimiliki kaum laki-laki pada zaman pra-Islam adalah apabila ia menguasai sepuluh wanita. Ada juga wanita yang mampu menaklukkan lima pejantan.²³

Ketika Nabi Muhammad saw. hijrah ke Yasrib, Nabi saw. hidup di lingkungan dalam konteks Yasrib yang demikian rupa keadaannya. Nabi saw. juga mendorong sahabat-sahabatnya yang juga berhijrah untuk bergaul dan membaaur dengan penduduk Yasrib. Sebagaimana yang terlihat pada kejadian "*al-Mu'a>kha>h*" (mempersaudarakan) yang terjadi antara para pendatang (*Muha>jiri>n*) dan penduduk Yasrib (*'Ans}a>r*).²⁴ Hal ini dilakukan oleh Nabi saw. agar mereka terputus dengan masa lalu yang buruk dan membuangnya untuk dilupakan, diganti dengan kebiasaan baik yang secara bertahap diajarkan oleh Nabi saw. berdasar kepada syariat Islam.

Tidak cukup dengan pergantian nama penduduk Yasrib dari Aus dan

Khazraj menjadi '*Ans}a>r*, bahkan Nabi saw. juga mengganti nama perkampungan Yasrib menjadi "Madinah", dan memperingatkan penduduknya untuk tidak memakai nama lama itu lagi. Pada akhirnya, nama Madinah menjadi dikenal dan populer di antara penduduk-penduduk masyarakat lain. Dari berbagai proses inilah, Nabi Muhammad saw. berusaha mengubah tabiat buruk masyarakat Madinah yang sudah mengakar kuat. Nabi saw. telah memperlakukan penduduk Madinah dengan sangat baik dan Mulya.²⁵

Nabi saw. juga menggunakan metode yang beragam untuk menghilangkan hubungan antar jenis yang terlarang (zina). Di antaranya seperti "*al-Zawa>j dan al-Nika>h*" (pernikahan). Nabi saw. telah memberikan bermacam-macam dorongan dan semangat kepada para sahabatnya untuk menikah. Pada satu kesempatan beliau pernah mengungkapkan sabdanya dengan, "Menikahlah, walau hanya bermaharkan cincin dari besi." Dan pada kesempatan yang lain, beliau ungkapkan dengan, "Aku menikahkan dirimu dan dirinya dengan ayat Alquran yang telah kamu hafal."²⁶

Ketika salah seorang sahabat meminta pertolongan Rasulullah saw. agar menyempurnakan nikahnya, Beliau

²³*Ibid.*, h. 2.

²⁴*Ibid.*, h. 7.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

bertanya, "Berapa maharmu?" Sahabat tadi menjawab, "Dua ratus dirham wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Subhanallah. Seandainya kamu mengambil isi perut lembah untuk dijadikan mahar, maka hal itu tidak akan melebihi kamu. Demi Allah aku tidak mempunyai apa pun untuk membantumu."²⁷

Nabi saw. pada Hadis di atas sangat marah sekali disebabkan mahalnya mahar yang diberikan sahabat tadi kepada istrinya. Mahar yang melambung tinggi akan mengurangi kesempatan kepada sahabat-sahabatnya untuk menikah lebih cepat. Padahal di sisi yang sama, Nabi saw. selalu mendorong dan menganjurkan sahabatnya untuk cepat menikah. Karena semakin sempitnya kesempatan menikah dapat meningkatkan dorongan yang kuat untuk melakukan hubungan-hubungan yang menyimpang, sedangkan Nabi saw. telah memerangi hal tersebut dengan berbagai cara.

Jadi, Nabi Muhammad saw. menghilangkan perbuatan zina dari kebiasaan penduduk Yasrib dengan cara membacakan ayat berisi ancaman bagi pelaku zina dan siapa pun yang mendekatinya. Tidak cukup sampai di situ, Nabi Muhammad saw. juga menganggap

perbuatan tersebut suatu perbuatan yang sangat keji, sehingga para sahabat juga menganggap hal itu adalah hal yang sangat tabu.²⁸

Sepertinya, Nabi saw. telah mengerahkan usahanya yang melebihi kemampuan manusia biasa untuk meninggikan masyarakat ini, namun karena bentuk masyarakat Yasrib yang demikian telah tertancap dan mengakar tidak merubah masyarakat ini ke arah yang baik kecuali hanya sedikit. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa Nabi saw. tidak hidup di sana kecuali hanya dalam waktu yang singkat, yaitu sepuluh tahun.

5. Menetapkan tradisi lama sebagai tradisi baru dalam Islam

Aturan-aturan yang dibuat Nabi saw. kadang-kadang tidak merubah atau hanya meneruskan kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat Arab saat itu. Berikut ini beberapa contohnya:

a. Masalah waris

Di kalangan orang Arab perkotaan (*urban*) saat itu memang ada pandangan yang merendahkan kaum perempuan. Ada beberapa bukti yang menunjukkan demikian, di antaranya adalah halangan bagi perempuan menerima waris dikarenakan perempuan tidak ikut bersama-sama dalam

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

peperangan, tidak mendapat harta rampasan perang, serta tidak memiliki kemampuan dalam menolak serangan musuh dari kabilah lain.

Ini merupakan gambaran tentang bagaimana Nabi saw. memberi ketetapan dan jawaban dalam masalah bagian waris perempuan yang belum terbiasa dipraktikkan pada masa pra-Islam. Di antara kelompok marjinal di Jazirah Arab ketika penyebaran agama Islam adalah kaum perempuan. Di antara bukti nyata terjadinya perlakuan tidak adil atas mereka adalah mereka terhalang untuk menerima waris. Hal inilah yang menyebabkan Ummu Salamah, sebagai salah seorang tokoh wanita, bersuara keras mengkritik sistem tersebut sehingga Alquran menurunkan aturan memberikan hak setengah bagian warisan kepada perempuan.²⁹

‘Ima>m Tirmiz|i>, Ah}mad dan Baihaki meriwayatkan bahwa ‘Ummu Sala>mah berkata kepada Rasul saw.: ya Rasulullah, kaum pria berperang dan kami tidak berperang, dan mereka bisa mati syahid, dan sesungguhnya berikanlah kami setengah warisan saja, maka turunlah ayat:

“dan sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyikan amal perbuatan

²⁹Khalil ‘Abd al-Karîm, *al-Nas} al-Mu’assas wa Mujtama’uh*, cet.ke-2, h. 164.

seseorang baik laki-laki atau perempuan di antara kamu”.³⁰

Memang orang Arab pra-Islam tidak memberikan hak waris apa pun bagi perempuan, padahal itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Alasannya, karena perempuan juga berjasa kepada suami, mendidik dan membesarkan anak. Alasan lain, karena perempuan adalah kaum yang berjasa besar dalam Islam. Perempuan adalah yang pertama menjadi syahid dalam Islam, yaitu kematian Sumaiyah ibu Ammar ibn Yasi>r karena siksaan orang kafir, serta turut dalam *Bai’atul ‘Aqabah* yang terakhir sebanyak dua kali, serta ada perempuan yang heroik berperan dalam perang-perang bersejarah seperti perang Uhud.³¹

Ketika orang Arab memperlakukan perempuan dengan kehinaan, maka Allah mengangkat penderitaan mereka dan menghilangkan kez}aliman atas mereka, walaupun hanya sebagian dan belum total, dengan memberikan hak waris setengah, sebab penghilangan total masih sulit, bahkan mustahil dilakukan, sebab masyarakat Arab adalah masyarakat laki-

³⁰Syeikh Ibn ‘Umar Na>di> al-Azhari>, *Nihayah al-Su’al fi> ma> Istadrak ‘ala> al-Wa>h}idi> wa al-Suyut}i> min Asba>b al-Nuzu>l*, cet. ke-1 (Tanta, Mesir: Da>r al-Saha>bah li al-Turas, 1995), h. 191.

³¹Khalil ‘Abd al-Karîm, *al-Nas} al-Mu’assas . . .*, h. 167.

laki, patriarkis, sehingga upaya penyamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan adalah sulit, berpengaruh terhadap harga diri mereka dan dapat menyebabkan timbul kegoncangan dan pemberontakan.³²

‘Ima>m Ah}mad, Ibn Ma>jah, dan al-Ha>kim, al-Tirmiz|i>, meriwayatkan bahwa istri Sa’ad ibn Ra>bi>’ datang mengadu kepada Rasul saw. dan berkata: “ya Rasulullah ini adalah dua anak Sa’ad bin al-Ra>bi>’. Bapak mereka (maksudnya Sa’ad) mati syahid dalam perang bersama engkau dalam perang Uhud. Sedangkan harta mereka saat ini diambil dan dikuasai oleh paman mereka dan tidak memberikan sedikit pun harta itu kepada mereka berdua”. Maka Rasul saw. berkata: “pergilah, aku akan menunggu sampai Allah akan memutuskan masalahnya”, lalu turunlah ayat tentang waris. Maka Rasul saw. lalu mengutus utusan kepada paman mereka dan berkata: “berikanlah dua pertiga harta warisan kepada dua anak Sa’ad, seperdelapan kepada ibunya, sedangkan sisanya untuk engkau”.³³

Sedangkan al-Suyu>t|i> menambahkan dalam riwayatnya tentang ucapan sang ibu yang berkata bahwa dua anaknya tidak bisa menikah kecuali jika keduanya memiliki harta, maka turunlah

³²*Ibid.*

³³Abu ‘Umar Na>di> bin Mah}mu}d H}asan al-‘Azhari>, *al-Maqbu>l min ‘Asba>b al-Nuzu>l...*, h. 200 – 201.

ayat waris.³⁴ Dalam riwayat lain diceritakan bahwa seorang sahabat ‘ans}a>r bernama ‘Aus bin Sa>bit meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bernama ‘Ummu Kajjah dan tiga anak perempuan. Lalu dua anak paman dari ‘Aus, bernama Suwaid dan ‘Arfajah, bertindak mengelola harta ‘Aus dan menjadi penerima wasiatnya. Ternyata keduanya mengambil harta ‘Aus dan tidak memberikan sedikitpun harta itu kepada istri dan dua anak-anaknya. Memang dalam tradisi Arab pra-Islam, mereka tidak memberikan harta warisan kepada perempuan dan pria yang sudah lanjut usia, karena menurut mereka harta warisan hanya diberikan kepada orang-orang yang mampu menunggang kuda untuk berperang dan yang mendapat harta ghanimah. Maka ‘Ummu Kajjah datang menghadap Rasul saw. dan berkata: “Ya Rasul sesungguhnya ‘Aus meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa anak perempuan, sedangkan saya hanya perempuan yang tidak memiliki harta apa pun untuk membiayai nafkah keduanya. Bapak anak-anak memang meninggalkan harta yang banyak tetapi sekarang dikuasai oleh Suwaid dan ‘Arfajah, yang tidak

³⁴Jalaluddin al-Suyut|i>, *Luba>b al-Nuqu>l fi>Asba>b al-Nuzu>l* (Mesir: Da>r al-Sya’bi, t.t.), h. 49.

memberikan harta waris itu sedikit pun kepada saya maupun anak-anak saya, padahal anak-anak itu dalam tanggungan saya, sehingga mereka tidak bisa makan, minum atau mengangkat kepala sekali pun”. Rasul saw. lalu memanggil kedua anak paman ‘Aus, lalu keduanya berkata: “ya Rasul sesungguhnya anak-anak mereka tidak bisa menunggang kuda, membawa bekal, dan melawan musuh”. Maka Rasul saw. lalu menyuruh mereka pulang dan mengatakan akan memikirkan masalah ini sampai Allah swt. memutuskan persoalan tersebut. Maka turunlah ayat waris:

“bagi laki-laki mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabat, dan bagian perempuan juga mendapat bagian”.³⁵

Al-Suyuti mengungkap sebab lain tentang turunnya ayat waris. Dengan mengutip riwayat Ibn Jarir, ia menyatakan bahwa orang Arab pra-Islam tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuan yang masih kecil atau masih gadis dan tidak pula kepada laki-laki yang sudah tua, dan mereka hanya memberikan bagian waris kepada orang-orang yang sanggup berperang. Maka salah seorang sahabat bernama Abdurrahman meninggal dunia dan

meninggalkan seorang istri bernama ‘Ummu Kajjah dan lima anak. ‘Ummu Kajjah lalu mengadu kepada Rasul saw. tentang hal itu, maka turunlah ayat waris.³⁶

Ada 3 hal yang dapat diambil dari riwayat-riwayat di atas, yaitu:

- 1) Orang Arab kota telah membuat sebuah alat ukur yang bersifat Badui dalam memberikan hak waris, yaitu kemampuan menunggang kuda dan mendapat harta ganimah, dan ganimah merupakan tujuan mereka sebenarnya.
- 2) Dua anak paman yang menguasai harta warisan ‘Aus bin Sa’bit tidak memiliki kepedulian apakah istri ‘Aus dan anak-anaknya dapat hidup atau tidak, dan tidak peduli jika anak-anak ‘Aus tidak bisa menikah karena tidak punya harta, sebab tujuan mereka hanya untuk bisa menguasai harta ‘Aus. Ini jelas sifat orang-orang Badui dan bukan sifat mulia orang yang berperadaban.
- 3) Ucapan Nabi saw. yang mulia yang mengatakan “pergilah, aku akan menunggu sampai Allah swt. memberikan putusan

³⁵Al-Wahidi al-Naisaburi, *Asbab al-Nuzul*, hlm. 95-96.

³⁶Jalaluddin al-Suyuti, *Lubab al-Nuqud*, h. 49.

terhadap masalah tersebut” sangat jelas maksudnya, sangat terang maknanya dan tujuannya, sehingga tidak memerlukan penjelasan karena sudah bisa dipahami oleh orang yang cerdas dan hati yang terang.³⁷

Maksudnya adalah bahwa Rasulullah sendiri saja tidak bisa memutuskan hal-hal yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Arab pada masa itu, kecuali jika turun wahyu yang mengatur ketentuan lain. Maka dapat dikatakan bahwa kedatangan syariat Islam tidak begitu saja bisa merubah tradisi Arab pra-Islam walaupun sudah dirasa tidak adil dan tidak berprilaku manusiakan, contohnya dalam hal waris.

b. Masalah perceraian

Salah satu di antara metode perpisahan suami istri di antara orang Arab klasik adalah dengan cara *z}iha>r*, yaitu suami mengatakan kepada istrinya bahwa istrinya itu mirip dengan punggung ibunya. Dengan ucapan itu maka jatuhlah talaq suami kepada istrinya itu, karena jika ibunya adalah haram bagi laki-laki itu untuk dinikahi dan disetubuhi maka dengan ucapan itu haram pula istrinya untuk digauli lagi olehnya.³⁸

Banyak penyebab terjadinya *z}iha>r* saat itu, di antaranya adalah karena sang istri dianggap sudah tua, tidak memiliki tenaga kuat, banyak anak atau tidak memiliki kecantikan lagi seperti ketika mudanya. ‘Aus bin S}a>mit, saudara dari ‘Ubadah ibn S}a>mit, memiliki istri bernama Khaulah binti Sa’lah. Mereka sudah lama berkeluarga, sang istri juga sudah lama melayani suaminya itu dan memberikan untuknya beberapa anak. Tetapi perjalanan usia menyebabkan fisik istrinya tidak lagi muda, di kulit wajahnya muncul kerut-kerut dan bintik-bintik warna hitam dan putih, demikian pula rambutnya mulai rontok dan uban banyak tumbuh di sela-selanya. Maka ‘Aus memutuskan untuk melepas istrinya agar dapat menikahi budak perempuannya yang masih muda. Lalu ‘Aus memanggil istrinya yang dengan segera menjawab dan mendatanginya. ‘Aus berkata: “Engkau bagiku seperti punggung ibuku”. Tentu istrinya kaget mendengarnya, walaupun dia telah memberikan kepada ‘Aus banyak hal namun dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima apa adanya keputusan ‘Aus dalam kesedihan.³⁹ Hal itu pun diadakan istrinya kepada Rasulullah dengan ucapan penuh kesedihan namun ia

³⁷Khalil ‘Abd al-Karim, *al-Nas} al-Mu’assas . . .*, h.169.

³⁸*Ibid.*, h. 159.

³⁹*Al-Wa}h}idi> al-Naisa>bu>ri>*, *Asba>b al-Nuzu>l...*, h. 55. Lihat juga: Jalaluddin al-Suyut}i>, *Luba>bal-Nuqu>l...*, h. 164.

tidak bisa berbuat apa-apa (*ma* > 'indi' > *f* > *i* 'amerika syai'un).⁴⁰

c. Masalah Poligami

Pada masa pra-Islam bangsa Arab tidak memberikan batasan maksimum dalam hal jumlah istri. Ini merupakan spirit sistem paternalisme yang dianut oleh suku-suku *nomaden* secara umum dan meniscayakan komposisi rumah tangga patriarki yang terdiri dari laki-laki sebagai poros, lalu sejumlah istri merdeka, ditambah budak-budak *sariyyah* (yang boleh disetubuhi secara bebas tanpa ikatan pernikahan).⁴¹ Dalam masyarakat patriarki ini, suami disebut *ba'al* (tuan) istri. *Ba'al* adalah nama seorang dewa kuno yang disembah di Ba'labakka atau Heliopolis (sebuah kota peradaban kuno di Syiria). Bahkan ada indikasi bahwa *ba'al* adalah dewa sesembahan keluarga Nabi Yu>nus atau beberapa bangsa Semit lainnya dan berhala bangsa Arab pun dinamai dengan sebutan *ba'al*.⁴²

Menurut pemahaman bangsa Arab, *ba'al* berarti raja, majikan, atau pemilik. Akan tetapi kata ini lebih

sering digunakan dalam relasi perkawinan, dan di sini mereka lebih mengidentikkan dengan suami. Istilah *ba'al* juga menyimbolkan poros otoritas tertinggi yang dinikmati oleh suami dalam masyarakat tribal. Dalam tradisi Arab, suami adalah pemilik istri, tuan, dan majikannya. Suami adalah pemberi nafkah pada istri dari hasil berdagang, ada sebagian dari hasil merampok dan merampas harta dalam peperangan yang sering terjadi antar suku. Suami juga menjadi pelindung dan pembela (kehormatan) istri ketika suku atau keluarganya diserang oleh suku lain. Di beberapa negara Arab dan di sebagian pedalaman Mesir, seorang istri disebut dengan istilah *h}urmah* (sesuatu yang tidak boleh dirusak).⁴³ Istilah ini masih berlaku sampai sekarang bahwa seorang istri mesti menjaga kehormatan dirinya dan suaminya demikian juga sebaliknya. Tidaklah terhormat bahkan diharamkan bila ada seorang laki-laki mencoba untuk menggoda seorang wanita yang sudah menjadi seorang istri dari laki-laki lain atau pun seorang wanita yang mencoba menggoda dan merayu seorang laki-laki yang sudah menjadi seorang suami dari wanita lain.

⁴⁰Dikutip dari Fakhr al-di>n al-Razi>, *Mafa>tih al-Gaib au al-Tafsi>r al-Kabi>r*, jilid xv (Mesir: Da>r al-gad al-'Arabi>, 1992), h. 419.

⁴¹Khalil 'Abd al-Karîm, *al-Juz/ûru al-Târîkhiyyah li al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Kairo:Si>na> li al-Nasyr,1990),h. 36.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, h. 37.

Islam datang tidak begitu saja menghapus praktik poligami yang sudah menjadi tradisi bangsa Arab sejak zaman nenek moyang. Islam hanya memberi batasan maksimal empat orang istri. Sebagai hasil pemahaman poligami secara bayani, praktik poligami ini banyak dipraktikkan dalam Islam oleh oknum tertentu secara terang-terangan atau pun sembunyi-sembunyi sebagai istilah lain dari nikah siri atau pun selingkuh yang marak terjadi di hari ini. Jadi makna poligami, hendaknya tidak dipahami secara bayani saja, perlu juga dipahami secara irfani dan burhani.⁴⁴ Dengan demikian, seorang laki-laki terhormat tidak begitu saja melakukan praktik kawin siri apalagi sampai selingkuh yang akhirnya juga dapat menghancurkan karier dan kehormatannya, baik di hadapan keluarga maupun masyarakat.

Dalam Islam ada indikasi bahwa Islam tetap memberi dukungan kepada laki-laki untuk melakukan praktik poligami. Sebagai contohnya adalah sabda Nabi saw.:

⁴⁴Disampaikan oleh Prof. Amin Abdullah dalam materi kuliah Pemikiran Islam Kontemporer, 15 Januari 2011

“Jika aku boleh memerintah seseorang untuk bersujud kepada seorang (manusia), niscaya akan kuperintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya.” (diriwayatkan oleh al-Tirmizji dan al-Nasa>’i>).⁴⁵

Dalam sebuah ‘*asar* (perilaku sahabat) juga dinyatakan bahwa sebaik-baik hal yang dipersembahkan pada istri kepada suami adalah berbuat baik kepada suami-suaminya, yang berarti taat dan patuh serta memberikan sesuatu yang menyenangkannya dalam segala situasi dan kondisi. Sampai-sampai ibadah sunah pun tidak dibolehkan bagi kaum perempuan kecuali dengan rid}a (restu) suaminya. Seorang istri misalnya, selama suaminya berada di rumah maka ia tidak boleh berpuasa, selain puasa pada bulan *Ramad}an*, tanpa seizin suaminya.⁴⁶

Ini realita yang dialami oleh kaum wanita dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Sebuah wacana polemis yang perlu diluruskan kembali. Bagaimana posisi seorang suami dan seorang istri baik dalam kehidupan berumah tangga maupun

⁴⁵Khalil ‘Abd al-Karîm, *al-Juz/ûru...*, h. 44.

⁴⁶*Ibid.*

sosial masyarakat. Tidak sedikit dari kebanyakan kaum wanita yang memilih menjadi *single parent* atau tetap bertahan dalam kekerasan rumah tangga yang diperlakukan oleh seorang suami kepada istri dengan alasan demi anak-anaknya.

Ada kekuasaan yang masuk ke dalam tubuh manusia untuk menguasai pihak lain yang dianggap lebih lemah dan tidak berdaya hanya karena mempertahankan tradisi *patriarki* yang telah disalahpahami, yaitu tradisi bangsa Arab pra-Islam. Ada status quo yang diabadikandi dalamnya. Kesadaran masih jauh di bawah ambang batas normal, belum ada keseimbangan antara ilmu dan amal dalam praktik kehidupan nyata. Ini adalah kelemahan yang dialami oleh kebanyakan kaum intelektual pada umumnya. Rasa ego masih sepenuhnya tertanam di dalam diri seorang *ba'al* sampai di zaman modern ini bahwa ia adalah orang yang patut diagungkan, dimulyakan dan paling dihormati. Sebaliknya bahwa perempuan (istri) hidup di bawah naungan seorang *ba'al* yang sudah selayaknya tunduk dan patuh atas semua perintahnya.

Dari kaca mata ini penafsiran terhadap teks-teks Alquran belum

mengungkap secara gamblang apa tujuan laki-laki dan perempuan diciptakan kalau masih ada ketimpangan dan ketidakadilan antara keduanya. Di zaman modern ini tuntutan keadilan gender sudah marak dimana-mana. Perkembangan pendidikan telah menjadikan kaum wanita lebih sedikit cerdas, praktik poligami bisa menjebloskan seorang pria kehilangan pamor baik di tingkat nasional maupun internasional karena ulah kaum wanita yang tidak mendukung tindakan tersebut. Seorang Musdah Mulia dengan keberaniannya mengharamkan poligami dilihat dari dampaknya, yaitu pelecehan terhadap kaum wanita, menyakitkan, menimbulkan permusuhan dan sulit untuk berbuat adil. Di samping itu dampak negatifnya cenderung lebih tinggi dibanding dengan pengaruh positifnya.

Perlu ada penegasan bahwa teks-teks yang terdapat di dalam Alquran seperti firman Allah:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).”⁴⁷

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.”⁴⁸

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.”⁴⁹

Masih sangat banyak teks-teks suci yang membahas tentang keberadaan kaum laki-laki dan kaum wanita yang telah melahirkan wacana misoginis terhadap kaum wanita. Teks-teks tersebut tidak mungkin dapat dirubah namun dari segi penafsiran dan penjabarannya masih bisa berubah dengan jalan menafsir ulang kembali teks-teks suci tersebut sesuai dengan konteks kekinian. Upaya ini yang dimaksud dengan membongkar kembali kemapanan masa lalu untuk disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah merubah pola pikir dan gaya hidup manusia dari zaman ke zaman. Bila menolak poligami, maka alasannya bukan semata-mata karena

teks dan penafsirannya saja, namun lebih ditekankan pada sisi kemanusiaannya baik sosiologis maupun psikologis.⁵⁰ Poligami telah merugikan, baik bagi pihak laki-laki maupun bagi pihak perempuan. Laki-laki yang berpoligami tidak akan mendapat kehormatan dan kasih sayang yang utuh dari para istri dan anak-anaknya, sedangkan seorang Ibu dan anaknya yang terkena korban poligami akan selalu menahan sakit di dalam hatinya karena telah diperlakukan tidak adil oleh suami dan Bapaknyaa.

Di sinilah fungsi dari syariat Islam yang diartikan sebagai metode yang selalu berkembang mengikuti perkembangan peradaban. Metode syariat Islam ini diterapkan agar Islam dan syariat Islam tetap eksis di ruang publik sampai kapan pun. Teks-teks suci tidak bisa disalahkan, Islam sebagai agama tidak bisa disalahkan, tapi manusia yang tidak mau mengubah pola pikir, tidak mau bergeser dan tetap mempertahankan status quo itulah yang perlu disalahkan. Islam dengan teks-teks sucinya hanyalah pedoman hidup bagi

⁴⁷Q.S. an-Nisa' [4]: 34.

⁴⁸Q.S. an-Nisa' [4]: 4.

⁴⁹Diriwayatkan oleh Ima>mal-Bukhari> dalam S}ahih-nya.

⁵⁰Ala>'i Najib, “Rekonsiliasi Perempuan Islam dan Komunis” dalam Tashwirul Afkar: *Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan*, Edisi No. 15 Tahun 2003 (Jakarta: LAKPESDAM, 2003), h. 52.

orang-orang yang mengerti dan mau menggunakan akal pikirannya. Islam diturunkan di hadapan bangsa Arab pra-Islam yang sedemikian rupa kondisinya dan tidak bisa disamakan dengan Islam yang berhadapan dengan zaman modern seperti sekarang. Tugas yang sangat berat bagi *ulu>l alba>b* untuk meneruskan perjuangan para tokoh agama (Islam) bagaimana Islam dapat mewujudkan kedamaian di muka bumi dan dapat menjawab keluh kesah problem kemanusiaan di zaman sekarang ini.

a. Masalah khamar

Dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan dan bahan pergaulan saat itu, maka meminum khamar yang banyak dipraktikkan di kalangan sejumlah sahabat dan beberapa tokoh suku Arab dibiarkan terjadi dan hanya dilarang secara bertahap dan dilarang total jika sudah tiba pada tahap berbahaya. Berikut ini beberapa bukti demikian: dengan mengutip tafsir *Ahkam al-Qur'ân* karangan Ibn al-'Arabi>, Khal I menceritakan bahwa turunnya ayat yang mengharamkan khamar adalah terjadi pada suatu peristiwa di mana saat itu seorang sahabat bernama Sa'ad ibn Abi> Waqqas sedang minum-minuman keras bersama seorang sahabat dari kalangan *'ans}a>r*, yang konon namanya adalah 'Utbah ibn

Ma>lik. Dalam keadaan mabuk lalu keduanya saling mengejek dan membangga-banggakan kelompok masing-masing. Lalu terjadi perkelahian dan sahabat *'ans}a>r* itu mencengkeram jenggot Sa'ad dan memukul iga perutnya. Maka turunlah ayat yang mengharamkan khamar.⁵¹

Anas (ibn Malik) menceritakan bahwa dia sedang melayani minum-minuman Abu> 'Ubaidah, Ubay ibn Ka'ab, Suhail bin Baidha', dan sejumlah orang lainnya di rumah Abu> alhah, lalu lewat seorang lelaki menegur mereka dan berkata: "sesungguhnya khamar telah diharamkan".⁵²

Hadis lain menceritakan bahwa sejumlah sahabat besar berkumpul untuk makan-makan dan minum-minum. Ketika waktu *S}al t* Maghrib tiba, maka Abdurrahman bin 'Auf tampil sebagai imam *S}al t* dan membaca ayat "*QulYa> ayyuha> al-Ka>firu>n ...* dan seterusnya" namun bacaannya salah-salah atau terbalik-balik.⁵³

⁵¹Muhammad 'Abdullah Ibn al-'Arabi>, *Ahka>m al-Qur'a>n*, cet. ke-2 (Beirut: Da>r al-Makrifah, 1987 M), h. 656.

⁵²Abu> Ja'far Muhammad ibn Jari>r al-T}abari>, *Jami>' al-Baya>n 'an Ta'wil al-Qur'a>n au Tafsi>r al-T}abari>* (Mesir: Da>r al-Ma'arif, 1972), h. 99.

⁵³Khalil 'Abd al-Karîm, *al-Nas} al-Mu'assas wa Mujtama'uh*, cet. ke-2, I: 162, sebagaimana dikutip dari al-Hakim dalam kitabnya, *al-Mustadrak*, sebagaimana dikutip oleh Na>di> al-Azhari> dalam kitabnya, *al-Maqbu>l*, dan Ibnu al-'Arabi>..., h. 657.

Sejumlah sahabat *'ans}a>r* minum-minuman khamar sampai mabuk. Dalam keadaan tidak sadar maka saling bertengkar dan saling pukul. Setelah sadar lalu mereka melihat bekas-bekas luka di wajah dan badan. Mereka menyesal dan berkata: “ini saudaraku dan tidak mungkin aku akan melakukannya jika dalam keadaan sadar”. Maka turunlah ayat “..... sesungguhnya syaitan menghendaki permusuhan di antara kalian ..”.⁵⁴

Data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa minum-minuman khamar merupakan suatu budaya dan kebiasaan yang sudah mendarah daging di kalangan kebanyakan sahabat. Mereka tidak bisa membuangnya kecuali setelah turun lagi ayat yang secara tegas mengharamkannya. Maka Rasul saw. memerintahkan juru bicara untuk berseru di kota Madinah dan mengumumkan sesungguhnya khamar telah diharamkan, maka kendi-kendi dan bejana-bejana khamar pun dipecahkan dan ditumpahkan, sehingga konon air khamar membanjiri jalanan kota Madinah.⁵⁵

C. Kesimpulan

⁵⁴Ibnu al-‘Arabi>, *Ahkam al-Qur’a>n...*, hlm. 656, dan al-Suyut}i>, *Luba>b al-Nuqu>l...*, h. 77.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 656 dan Lihat Khalil ‘Abd al-Karîm, *al-Nas} al-Mu’assas wa Mujtama’uh...*, cet. ke-2, h. 162.

Islam telah sedemikian rupa dalam menimbang ketetapan hukum secara bertahab (gradualisasi) dalam syariat Islam awal, seperti dalam masalah larangan zina, waris, perceraian, poligami, dan masalah khamar sebagai *blue print* (gambaran) untuk dipraktikkan dalam syiar Islam pada zaman sekarang secara kontekstual. Tidak ada kekerasan dan paksaan dalam ajaran Islam awal. Islam sangat menghargai dan menghormati tradisi bangsa Arab sebagai wujud peninggalan nenek moyang yang telah dipraktikkan secara turun menurun dan bahkan telah diadopsi sebagai ajaran agama Islam yang tetap dipraktikkan sampai sekarang.

Pada hakikatnya, diturunkanya syariat Islam awal adalah hanya untuk kemasalahatan kehidupan kemanusiaan dari dahulu sampai sekarang, titik tekan dan tujuannya adalah manusia sebagai hamba yang dimulyakan-Nya. Tujuan kemaslahatan inilah yang bisa dijadikan dasar dalam menimbang praktik syariat Islam di ruang publik zaman modern sekarang dalam rangka menghindari konflik antar umat Muslim yang ada. Dengan demikian harapan ke depannya syariat Islam akan tetap bisa eksis di ruang publik.

Syariat Islam tidak permanen dalam hal penafsiran, masih bisa

ditafsirkan ulang dalam bentuknya sebagai fikih yang sesuai dengan zaman kekinian. Teori gradualisasi merupakan metode penetapan hukum yang lebih mengutamakan situasi dan kondisi kekinian demi kemaslahatan kehidupan kemanusiaan di ruang publik. Inilah yang dimaksud menjadikan *blue print* ajaran Islam dan syariat Islam pada zaman Nabi Muhammad saw. secara kontekstual di Mekah dan Madinah untuk membaca setiap permasalahan yang timbul pada zaman sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abied Shah, M. Aunu, Khali>l'Abd al-Kari>m: "Kiai Merah" dari Mesir (Metode Ilmiah dan Aplikasinya dalam Historiografi Islam) dalam *Taswirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan & Kebudayaan*, Edisi No. 15 tahun 2003. Jakarta: LAKPESDAM dan The Asia Foundation, 2003.
- Abu> 'Umar Na>di> bin Mah}mu>d H}asa>n al-'Azhari, *al-Maqbu>l min 'Asba>b al-Nuzu>l.al-*. Tanta, Mesir: Dar al-Sahabah lit Turats, 1995.
- Abu> Ja'far Muhammad ibn Jari>r al-T}abari>, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wi>l al-Qur'a>n au Tafsi>r al-T}abari>*, juz V. Mesir: Dar al-Maarif, 1972.
- Abu> Ishak al-Syat{ibi, *al-Muwafaqat fi >Us}u>l al-Syari>'ah*, juz ke-3. Beirut: Da>r al-Fikr, 1976.
- 'Abdul Karîm, Khalîl, *Historisitas Syari'at Islam*, terj. M. Faisol Fatawi. Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003.
- _____, *Syari'ah: Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad, Judul Asli: *al-Judzûr at-Târîkhiyyah li asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- _____, *Relasi Gender Pada Masa Muhammad dan Khulafa' al-Rasyidin*, terj. Khairon Nahdiyyin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- _____, *Negara Madinah: Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- _____, *Fatrat at-Takwîn Fî ayâti al-âdiq al-Amîn*. Al-Qâhîrah: Dâr Misr al-Ma rûsat, 1990.

- _____, *Qurais Min al-Qabîlah ilâ al-Daulah al-Markaziyyah*, Mesir: al-Intishâr al'Arabî, 1997.
- _____, *al-Islâm Baina al-Daulah al-Dîniyyah Wa al-Madaniyyah*. Mesir: Sîna li al-Nasyr, 1995.
- _____, *Mujtama' Yasrib al-'ala>qah baina al-Rajul wa al-Mar'ah fi 'Ahd an-Nabi> wa al-Khali>fi*. Mesir: S<<<<<< n li al-Nasyr, t.t.
- _____, *al-Nas} al-Mu'assas wa Mujtama'uh*, juz ke-1 & 2, cet. ke-2. Kairo: Dar Misr al-Mahrusah, 2002.
- _____, *al-Juz|ûru al-Tārîkhiyyah li al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Kairo: Si>na> li al-Nasyr, 1990.
- Ahmad, Munawar, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Ali Faudah, Farag , *Al-T}atarruf al-Siyâsi> al-Dîni f>ial-Mis}r*. Mesir: T}a Sin li Dirasât wa Nasyr, 1994.
- Asymawi, Muhammad Said, Al, *Nalar Kritis Syari'ah*, cet.ke-1, terj. Luthfi Thomafi. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- _____, *U ûl al-Syarî'ah, al-Maktabah al-Saqâfiyyah*. Beirut: t.p., 1992.
- Audah, 'Abdul Kadir, *at-Tashri' al-Islâm*, "bagian umum". Nadi al-Qushat, 1984
- al-'Azhari>, Abu 'Umar Na>di> bin Mah}mu}d H}asan, *al-Maqbu>l min 'Asba>b al-Nuzu>l*, Tanta, Mesir: Da>r al-Saha>bah li al-Turas, 1995.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Brown, Daniel, *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought*. Cambridge University Press, 1999.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Calder, Norman, *Studies In Early Muslim Jurisprudence*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Dutton, Yasin, *The Origins of Islamic Law: the Qur'an, the Muwatta', and Madinan 'Amal*. London : Curzon Press, 1999.
- _____, *Asal Mula Hukum Islam: al-Qur'an, Muwa a', dan Praktik Madinah*, terj. M. Maufur. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Esposito, John L., *Islam in the World*, Copyright @ 2006 by Malise Ruthven. London: Granta Books, 2006.
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Foucault, Michel, *Aesthetic, Method, and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954-1984*. Terj. Arief. Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- _____, *Order of Thing an Archaeology of the Human Sciences*, terj. B. Priambodo & Pradana Boy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- _____, *The Will to Truth*, terj. Alan Sheridan. London and New York: Tavistock Publications, 1980.
- _____, *Histoire de la Sexsualiti: la Volonti de Savoir*. Paris: Gallimand, 1993 (1976). Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Sejarah Seksualitas : Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- _____, *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*. Penyadur. Petrus Hardiyanto. Yogyakarta: LkiS, 1997.
- _____, *Discipline and Punish*, Alan Sheridan (penerj. dari Prancis), (Middlesex: Penguin Books, 1984), hlm. 135
- Fuad Zakaria, *Mitos dan Realitas Dalam Gerakan Islamisme Kontemporer*. Yogyakarta: LkiS, 2014.
- Geertz, Clifford, *Tafsir Kebudayaan: Kebudayaan dan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.

- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1998.
- Hallaq, Wael, B., *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge University Press, 2005.
- _____, *A History Of Islamic Legal Theories: an Introduction To Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge University Press, 1997.
- Hanafi, Hasan, “Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam”, terj. Kamran As’ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, *Islamika*, Yogyakarta, 2003.
- _____, “Hasan Hanafi,” dalam *Makers of Contemporary Islam*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Haryatmoko, *Kekuasaan Melahirkan Kekuasaan dalam Basis Edisi Foucault* (No. 01-02, Tahun ke-51, Januari-Februari, 2002), hlm. 20.
- Hooker, Virginia, *Developing Islamic Arguments for Change Through “Liberal Islam”*, Dalam *Islam Perspectives on the New Millennium*, eds. Virginia Hooker and Amin Saikal. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004.
- Hooker, M. Barry, “Southeast Asian Shari’ahs”, dalam *Jurnal Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 20, Number 2, 2013, hlm. 236
- Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Jursyi, Shalahuddin, *al-Islāmiyyin al-Taqaddumiyyûn*. Arabic: CIHRS, 2000.
- _____, *Membumikan Islam Progresif*, terj. M. Aunul Abied Shah. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Kepel, Gilles, *Muslim Extremism in Egypt: the Prophet and Pharaoh*. London: University of California Press, 1993.
- Khoiron Nahdiyyin, “Saat Seorang Aktifis Menggugat Teks Suci”, dalam *Jurnal Syir’ah*,

- No.36/IV/November 2004, hlm. 57.
- Kurzman, Charles, DKK, *Liberal Islam*. New York: Oxford University Press, 1998.
- Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies*. USA: Cambridge Press, 1988.
- Minhaji, Ahmad, *Kontribusi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- _____, *Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam: Sebuah Pengantar Dalam Ontologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam PPS UIN SUKA, 2010.
- al-Naisaburi, Al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*. Mesir: Mu'assasah al-Halabi li al-Nasyr, 1388 H/1968 M.
- Nashir, Haedar, *Gerakan Islam Syari'at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradaban, 2007.
- Nasr Hamid Abu Zaid, *al-'Imam as-Syafi'i wa Ta'sis al-Aidulujiyah al-Wasatjiyah*, (Kairo: Sana li al-Nasyr, 1995). Diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Imam Syafi'i: Moderatisme Ekletisisme Arabisme*, terj. Khoiron Nahdiyyin. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Paul Mithcell, Richard, *Masyarakat Al-Ikhwān Al-Muslimun : Gerakan Dakwah al-Ikhwān Di Mata Cendekiawan Barat*. Era Intermedia : Solo, 2005.
- al-Qarafi, Syahab al-Din, *al-Ihkam*. Kairo: Mustafa al-Ba'ab wa al-Halabi wa Auladuhu, 1978.